

Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Bandara, Kejaksaan Periksa Kasi Sengketa BPN Maros

Kamis, 22 September 2016 20:11

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terus mendalami kasus dugaan korupsi pembebasan dan perluasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin yang diduga merugikan uang negara ratusan miliaran rupiah.

Penyidik Kejaksaan kembali memanggil dan memeriksa Kepala Seksi Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Maros, Marliyah Kamis (22/09/2016).

Sehari sebelumnya lembaga korps Adyaksa juga mengambil keterangan Kepala Badan Pertanahan (BPN) kabupaten Maros, Andi Nuzulia.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Kejati Sulselbar, Salahuddin bahwa Marliya diperiksa sebagai saksi karena diduga turut mengetahui seputar pembebasan lahan Bandara Hasanuddin seluas 60 hektar.

"Selain Marliyah, seorang warga penerima ganti rugi lahan juga diambil keterangannya untuk menelusuri seputar proyek pembebasan lahan yang diduga bermasalah," jelasnya.

Warga penerima ganti rugi lahan yang diambil keterangannya yakni Rurun. Dalam kasus ini setidaknya menetapkan lebih dari dua tersangka. Dua tersangka telah ditahan dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Makassar.

Kedua tersangka itu, Kepala Desa Baji Mangai, Raba Nur, dan Kepala Dusun Bado-Bado, Desa Baji Mangai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Siti Rabiah.

Dia memastikan penetapan tersangka tidak sampai itu. Pihaknya akan terus mendalami guna memastikan adanya tersangka baru. "Kita masih kumpulkan bukti dan keterangan untuk menemukan ada tersangka baru kasus ini. Karena penetapan tersangka harus cukup dua alat bukti," paparnya.

Pembebasan lahan itu diduga menelan anggaran sebesar Rp 500m diusut sejak tahun 2016. Penyidik menemukan sejumlah bukti-bukti yang kuat terhadap adanya indikasi perbuatan melawan hukum proyek itu.

Proyek itu diduga ada indikasi mark up dan indikasi salah bayar dalam transaksi jual beli lahan tersebut seluas 60 hektar oleh Intelijen Kejati Sulselbar.

Pelanggaran pembebasan perluasan lahan itu yakni tidak memenuhi mekanisme yang ada. Dimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2012.

Sumber Berita :

<http://makassar.tribunnews.com>, Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Bandara Kejaksaan Periksa Kasi Sengketa BPN Maros, Kamis, 22 September 2016

Catatan :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum. Perpres ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Adapun Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

“(1) Dana Pengadaan Tanah meliputi dana :

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan;
- d. penyerahan hasil;
- e. administrasi dan pengelolaan; dan
- f. sosialisasi.

(2) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden.”

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden.”

2. Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, disebutkan bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil.

Tahap demi tahap tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Perencanaan, terdiri dari tahap:

- 1) Dasar Perencanaan
- 2) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

b. Persiapan, terdiri dari tahap:

- 1) Pemberitahuan Rencana Pembangunan
- 2) Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
- 3) Konsultasi Publik Rencana Pembangunan
- 4) Penetapan Lokasi Pembangunan
- 5) Pembangunan Penetapan Lokasi Pembangunan
- 6) Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah

c. Pelaksanaan, terdiri dari tahap:

- 1) Penyiapan Pelaksanaan
- 2) Inventarisasi dan Identifikasi
- 3) Penetapan Nilai
- 4) Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
- 5) Pemberian Ganti Kerugian
- 6) Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus
- 7) Penitipan Ganti Kerugian
- 8) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
- 9) Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak Dengan Objek Pengadaan Tanah
- 10) Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi Pengadaan Tanah

d. Penyerahan Hasil, terdiri dari tahap:

- 1) Berita Acara Penyerahan
- 2) Pelaksanaan Pembangunan

3. Penetapan Nilai dijabarkan pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Adapun Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Jasa Penilai atau Penilai Publik ini diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Pelaksanaan pengadaan Penilai dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Penilai oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi : a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat

dinilai. Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pengadaan Tanah.

Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum yang merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah. Besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian yang dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.

4. Pemberian Ganti Kerugian dijabarkan pada Pasal 74 sampai dengan Pasal 85 Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ganti Kerugian dalam bentuk uang diberikan dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak, paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. Pemberian Ganti Kerugian dibuat dalam berita acara pemberian Ganti Kerugian dengan lampiran a. daftar Pihak yang Berhak penerima Ganti Kerugian; b. bentuk dan besarnya Ganti Kerugian yang telah diberikan; c. daftar dan bukti pembayaran/kwitansi; dan d. berita acara Pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah.